



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, tempat/tanggal lahir Bogor/09 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 462/585/X/Kym-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 02 Oktober 2023. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada 15 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Bogor dengan nomor perkara 0020/Pdt.P/2019/PA.Bgr dan perkawinannya baru dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada 15 April 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0447/090/IV/2019 tertanggal 15 April 2019;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Kp Munjul RT 004 RW 005 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. xxx, laki-laki, lahir di Bogor, 20 September 2018;
 - 5.2. xxx, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2022;
6. Bahwa kurang lebih sekitar 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 6.2. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Mei 2022 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat " Ibunya " terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor, 20 September 2018; dan **xxx**, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2022; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

11. Bahwa anak yang bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor, 20 September 2018; dan **xxx**, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2022; tinggal dan di asuh dengan sangat baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebaskan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor, 20 September 2018; dan **xxx**, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2022; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nita, NIK 3271066303840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 27 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 0447/090/IV/2019 Tanggal 15 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak sekitar Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
 - Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dengan penuh kasih saksing, tidak pernah berlaku kasar terhadap kedua anak tersebut dan saat ini kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak sekitar Mei 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
 - Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dengan penuh kasih saksing, tidak pernah berlaku kasar terhadap kedua anak tersebut dan saat ini kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Enung Nursita bin Ujang dan Mulki Padilah bin Enung Nursita;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P1 membuktikan Penggugat adalah penduduk kota Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, dan orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya "*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*" dan "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*";

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, laki-laki, lahir di Bogor, 20 September 2018; dan xxx, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2022, karena anak tersebut masih dibawah umur, masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa akibat putusnya perceraian ialah baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka seharusnya mantan suami isteri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anak setelah perceraian melainkan keduanya harus mengasuh dan mendidik anak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dimungkinkan Pengadilan memberi putusan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan kedekatan anak tersebut kepada Penggugat ataupun Tergugat, karena pada dasarnya hak

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak harus lebih mementingkan kepentingan pemenuhan hak-hak anak, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hak pengasuhan anak tersebut berada di tangan Penggugat atau Tergugat semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut ingin mendapatkan haknya menjadi pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga atas dasar gugatan Penggugat tersebut dan untuk justifikasi secara yuridis formal Majelis perlu mempertimbangkan hak pengasuhan atas anak tersebut untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, meskipun untuk menentukan seseorang layak atau tidak diberi hak untuk mengasuh anak diperlukan syarat tertentu yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak semata-mata demi kepentingan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menggambarkan perilaku tidak baik dari Penggugat atau sikap dan kondisi apapun yang dapat menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, apalagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur empat tahun lima bulan, masih sangat memerlukan dekapan, kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak dimaksudkan semata-mata demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun spiritualnya, maka meskipun telah ditetapkan hak asuh atas anak-anak tersebut berada di tangan Penggugat, tidak berarti

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menguasai sepenuhnya secara fisik terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya, melainkan tetap diberikan hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk tetap memberikan perhatian, menemui anak, mencurahkan kasih sayang dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi tumbuh kembang, kenyamanan dan kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 23 Oktober 2023 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan anak yang bernama: xxx, laki-laki, lahir di Bogor, 20 September 2018; dan xxx, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2022; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Wardah Hamzah, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)